SATPOL PP
DKI JAKARTA

DISKUSI PUBLIK

“ PENEGAKAN LARANGAN IKLAN ROKOK D WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA”

KAWASAN DILARANG MEROKOK

ATURAN HUKUM

- **PERDA 2 TAHUN 2005** Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- **PERGUB 75 TAHUN 2005** Tentang Kawasan Larangan Merokok
- **PERGUB 88 TAHUN 2010** Tentang Perubahan Atas Pergub 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok
- **PERGUB 50 TAHUN 2012** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok
- **PERGUB 40 TAHUN 2020** Tentang Perubahan Atas Pergub 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok

Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum **dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok.**

Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan merokok, yaitu tempat umum, tempat kerja, tempat belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, angkutan umum, arena kegiatan anak-anak dan tempat ibadah.

KAWASAN DILARANG MEROKOK

PEMBINAAN
penerapan Kawasan Dilarang Merokok

Berdasarkan Pergub 40 /2020

dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi pokok masing-masing PD/UKPD

Pola Kegiatan pembinaan antara lain:
a. penyuluhan dan koordinasi;
b. pemberian pedoman;
c. konsultasi;
d. pemantauan dan evaluasi; dan
e. pemberian sanksi dan penghargaan.

Dibentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan

PENGAWASAN
Ke taatan terhadap ketentuan Kawasan Dilarang Merokok

Berdasarkan Pergub 40 /2020

dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi pokok masing-masing PD/UKPD

dalam melakukan **pengawasan penaatan**, KepalaPD/UKPD dapat membentuk satuan tugas pengawasan penaatan kawasan dilarang merokok internal

Mempunyai tugas:
a) menyusun rencana kerja, melakukan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan KDM;
b) membantu PD/UKPD menyediakan sarana prasarana dan sosialisasi pelaksanaan KDM;
c) melaksanakan pemantauan terhadap KDM;
d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KDM, mengukur kualitas udara dalam ruangan, inspeksi secara berkala dan penindakan terhadap pelanggaran KDM;
e) membantu pejabat yang berwenang memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada KDM;
f) melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur

KAWASAN DILARANG MEROKOK

PENANGANAN ADUAN
Terhadap pelanggaran KDM

[Pergub 40 /2020]
(pasal 18)

Kepala PD/UKPD wajib menerima pengaduan dalam rangka penegakan hukum kawasan dilarang merokok

gaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tulisan melalui kanal resmi pengaduan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b 50 / 2012]
(Pasal 25)

SKPD/UKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok **dan** Walikota/Bupati harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

a. penerimaan;
b. penelaahan;
C. tanggapan dalam bentuk surat pemberitahuan atau pemeriksaan atas kebenaran pengaduan; dan
d. tindak lanjut pengaduan/pengawasan dalam bentuk sanksi administrasi.

PENEGAKKAN HUKUM
Terhadap pelaksanaan KDM

[Pergub 50 /2012]

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan kawasan dilarang merokok dilaksanakan oleh **Kepala SKPD/UKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok**

KAWASAN DILARANG MEROKOK

PEMBAGIAN KEWENANGAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

[Lampiran PERGUB 40/2020]

Perangkat daerah tertentu diberikan kewenangan untuk pengawasan KDM

KEPALA WILAYAH
Walikota/Bupati, Camat dan Lurah

Tanggung jawab untuk melakukan koordinasi pengawasan penataan kawasan dilarang merokok di tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat olahraga, tempat kerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan -umum di tingkat Kota/Kabupaten

KATEGORI	PD/UPD	PEMBAGIAN TUGAS
Tempat Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rs, Klinik, Balai Pengobatan, Puskesmas, Laboratorium,apotek, Tempat Praktek Dokter
Tempat Belajar Mengajar	Dinas Pendidikan	Universitas/Akademi/Perguruan Tinggi/Tk/Sd/Smp/Tempat Kursus Dan Pelatihan
Angkutan Umum	Dinas Pehubungan	Angkutan Umum. Terminal, Pelabuhan, Bandara
Tempat Ibadah	Biro Dikmental	Tempat Ibadah
Arena Kegiatan Anak-anak	Dinas Pariwista Dan Ekonomi Kreatif	Tempat Rekreasi Anak Dan Sanggar Kreasi Anak
Tempat Umum	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Hotel, Restoran Dan Tempat Hiburan
	Dinas Olahraga Dan Pemuda	Stadion, Gelanggang Olah Raga, Gelanggan Pemuda/Remaja Dan Tempat Olah Raga
Tempat Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi	Kantor Pemerintah, Swasta Dan Pabrik Skala Kecil
	Biro Umum	Balaikota, Kantor Walikota/ Bupati, Suku Dinas, Kantor Camat Dan Kantor Lurah
	Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Umkm	Pusat Perbelanjaan, Mall, Balai Pertemuan Dan Pasar Traditional
Seluruh Kategori	Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesos, Dinas Kesehatan Dan Satpol PP	Seluruh Kategori

KAWASAN DILARANG MEROKOK

SANKSI

Perda No. 2 Tahun 2005
(Pasal 41)

SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP KAWASAN DILARANG MEROKOK :
Dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pergub No. 50 / 2012
(Pasal 26 – 31)

PENANGGUNG JAWAB TEMPAT KEGIATAN, KERJA, USAHA ATAU ANGKUTAN UMUM yang terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan kawasan dilarang merokok dan atau telah dilakukan pembinaan namun tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan, dikenakan **Sanksi Administrasi** berbentuk :

1. PERINGATAN TERTULIS
2. PENYEBUTAN NAMA TEMPAT KEGIATAN ATAU USAHA
3. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN ATAU USAHA
4. PENCABUTAN IZIN

Pergub No. 50 / 2012
(Pasal 32)

Setiap Orang Atau Penanggung Jawab Tempat Kegiatan, Kerja, Usaha Atau Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran ketentuan kawasan dilarang merokok, diancam dengan Sanksi Pidana sesuai ketentuan perundangan

DALAM RANGKA MENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA MEROKOK PEMPROV DKI JAKARTA MENYERUKAN KEPADA SELURUH PENGELOLA GEDUNG YANG BERADA DI PROVINSI DKI JAKARTA AGAR :

Seruan Gub No. 8 /2021
Tgl 9 Juni 2021

1. Memasang tanda larangan merokok pada setiap pintu masuk dan lokasi yang mudah diketahui oleh setiap orang di area gedung serta memastikan tidak ada yang merokok di kawasan di larang merokok;
2. Tidak menyediakan asbak dan tempat pembuangan puntung rokok lainnya pada Kawasan Dilarang Merokok;
3. Tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif baik dalam ruangan (indoor) maupun diluar ruangan (outdoor) , termasuk memasang kemasan/bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.

IKLAN / MEDIA LUAR RUANG

ATURAN HUKUM

- ✓ **Perda 9 Tahun 2014** Tentang Penyelenggaraan Reklame

- ✓ **Pergub 1 Tahun 2015** Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok Dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang

  Pasal 2
  Setiap penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang di seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- ✓ **Pergub 148 Tahun 2017** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame

  Pasal 45
  Penyelenggara reklame dilarang :
  menyelenggarakan reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan (indoor) dan di luar ruangan (outdoor), kecuali reklame rokok di dalam ruangan (indoor) pada tempat-tempat hiburan yang menerapkan pembatasan usia 18 tahun ke atas dan pemutaran film di dalam ruangan (indoor) yang tidak memperbolehkan ditonton pada tingkat usia bagi anak-anak;

- ✓ **Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor ……Tahun 2021** tentang

  Pasal 45
  Penyelenggara reklame dilarang :
  menyelenggarakan reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan (indoor) dan di luar ruangan (outdoor), kecuali reklame rokok di dalam ruangan (indoor) pada tempat-tempat hiburan yang menerapkan pembatasan usia 18 tahun ke atas dan pemutaran film di dalam ruangan (indoor) yang tidak memperbolehkan ditonton pada tingkat usia bagi anak-anak;

IKLAN / MEDIA LUAR RUANG

PENGAWASAN & PENERTIBAN

[Pergub 1/2015]

- **TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERPADU**

[Pergub 148 /2017]

- **TIM TERPADU PENERTIBAN *(SATPOL PP sebagai Ketua TIM)***

[Perda 8 / 2007]

- **SATPOL PP (Kewenangan Penegak Perda Ketertiban Umum)**

SANKSI & BENTUK PENERTIBAN

[Pergub 1/2015]

Pasal 4

a. teguran tertulis;
b. pembongkaran reklame dan produk tembakau;
c. pencabutan izin sebagai penyelenggara reklame.

[Pergub 148/2017]

Pasal 65

a. Penurunan reklame tertayang; dan/atau
b. Pembongkaran konstruksi reklame beserta pondasinya.
c. Pencabutan IPR; dan
d. Pencabutan Keputusan Penetapan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame Terdaftar.

IKLAN / MEDIA LUAR RUANG

PENGAWASAN SATPOL PP

- Patroli dan Penertiban rutin oleh Satpol PP di berbagai tingkatan
- Pemanfaatan akses aplikasi JAKI dalam menerima pengaduan masyarakat tentang iklan rokok
- Kolaborasi penertiban bersama salah satu lembaga NGO "Smoke Free" di 5 wilayah kota

REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REKLAME ROKOK DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

NO	WILAYAH	LUAR RUANG (OUT DOOR)	DALAM RUANG (INDOOR)
1	JAKARTA PUSAT	111	73
2	JAKARTA BARAT	11	60
3	JAKARTA UTARA	47	34
4	JAKARTA SELATAN	10	37
5	JAKARTA TIMUR	106	47
	JUMLAH	285	251

KESIMPULAN

PARTISIPASI MASYARAKAT

- Dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung ketaatan penanggung jawab tempat atau kegiatan dalam penerapan Kawasan Dilarang Merokok maupun penghentian penayangan iklan rokok di tempat umum ;
- Partisipasi masyarakat dapat terus ditunjukan dalam bentuk pelaporan melalui Kanal Pengaduan Pemprov DKI Jakarta maupun dukungan di media sosial ;
- Pemerhati Kesehatan dan Lingkungan serta Lembaga Masyarakat yang perduli dengan permasalahan rokok agar dapat terus mengkampanye-kan Kawasan Dilarang Merokok dan Kepedulian untuk Tidak Merokok di Sembarang Tempat demi kenyamanan masyarakat bersama sehingga timbul Budaya Malu apabila melanggar aturan dari setiap individu/masyarakat yang perokok

INTERNAL PEMERINTAH

- Koordinasi dan dukungan dari semua pihak dalam menyusun penyesuaian aturan terkait memberikan sanksi dan efek jera terhadap pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok baik untuk perorangan maupun non perorangan /kelembagaan

KESIMPULAN

DUKUNGAN DUNIA USAHA & SWASTA

- Mendukung penerapan kebijakan Kawasan Dilarang Merokok untuk ketertiban dan kesehatan masyarakat secara umum serta perbaikan kualitas udara ;
- Pelaku Usaha / Produsen Rokok walau merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pendapatan daerah maupun perekonomian wilayah, namun harus tetap memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap aturan permasalahan larangan merokok dan larangan penayangan iklan produk rokok ditempat umum

TERIMA KASIH